

MEMBANGUN PERADABAN ZAKAT
Studi Terhadap Ayat, Hadis dan Regulasi Negara tentang Zakat, Infak dan Sedekah

Arzam

Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol

Arzam76@yahoo.com

Abstrak

Sebagaimana syariat lainnya, zakat sebagai salah satu syariat yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya tentu memiliki tujuan tersendiri. Dengan kata lain tentu ada hikmah yang bisa dipetik jika seorang muslim melaksanakan zakat. Zakat, infak dan sadaqah diibaratkan sebagai salah satu fondasi umat Islam, jika di daerah tertentu banyak yang tidak berzakat tentu bangunan umat tersebut akan timpang dan oleng, sehingga umat tidak bisa membangun peradaban sesuai yang diinginkan dan diridhai Allah SWT. Berdasarkan regulasi Negara, Indonesia telah memiliki UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, namun undang-undang ini dirasa masih banyak terdapat kelemahan. Namun demikian undang-undang ini merupakan sebuah terobosan yang sangat berharga dalam upaya untuk membumikan nilai-nilai syariat. Selain itu, demi untuk terus memacu meningkatkan kesadaran berzakat, infak dan sedekah, perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

Kata Kunci: Zakat, ayat dan hadis, regulasi negara



Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam, ia merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Islam dibangun dengan 5 pilar, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji.

Sebagaimana syariat lainnya, zakat sebagai salah satu syariat yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya tentu memiliki tujuan tersendiri (الشريعة).¹ Keistimewaan zakat selain semata-mata bernilai ibadah *mahdhah* (), ia memiliki nilai humanis kepada sesama manusia (). Jika umat Islam bisa secara konsisten menunaikan dan mengelola zakat, infak dan sedekah, maka umat Islam telah membangun sebuah peradaban islami yang mereka yang sendiri akan memetik hasil dari indahnya ajaran Islam itu.

Di dalam al-Quran, kata "zakat", yang secara umum berarti membersihkan atau menyucikan, dalam beragam derivasinya disebutkan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 32 kali.² Sementara itu, kata "infak" dengan segala pecahannya muncul tak kurang dari 61 kali, 9 di antaranya berbentuk kata perintah.³ Sedangkan kata zakat diulang bersama dengan kata shalat sebanyak 28 kali.⁴

Al-Quran maupun hadis telah memaparkan tentang zakat, infak dan sedekah baik kadarnya/nisabnya, yang wajib mengeluarkan/muzakki, yang berhak menerima/mustahik, tata cara membaginya, maupun tujuan yang ingin dicapai dari disyariatkannya zakat, infak dan sedekah.

Banyak pihak menyatakan bahwa zakat, infak maupun sedekah adalah instrumen penting dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang akan memberikan efek lanjutan

¹Diskursus tentang "maqashid al-syari'ah" sesungguhnya telah ada semenjak zaman Rasulullah, namun sebagai sebuah disiplin ilmu ia baru populer setelah al-Syathibi membeberkan konsep tersebut dalam bukunya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Konsep ini berupaya untuk menggali hikmah, rahasia dan tujuan diturunkannya syariat untuk merealisasikan kemaslahatan bagi hamba Allah. Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh syari' adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi 3; الضرورية (primer), الحاجية (sekunder) dan التحسينية (tersier). Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian; menjaga agama (الدين), jiwa (النفس), keturunan (النسل), harta (المال) dan akal (العقل). Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 2003.

²Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahharaz li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Hadits, Kairo, h. 407.

³*Ibid.*, h. 808

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977. h. 276



sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan.⁵ Namun sampai hari di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, zakat, infak maupun sedekah dirasakan masih belum banyak membantu untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan tersebut.

Tentang pengelolaan zakat ini, sesungguhnya negara telah mengaturnya dalam sebuah undang-undang, yakni undang-undang Nomor 38 tahun 1999. Demikian pula infak dan sedekah disinggung di sana, meski porsi pembahasannya tidak begitu banyak.

Bagaimanakah posisi dan peranan zakat, infak dan sedekah dalam Islam dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, makalah sederhana ini akan mengurai tentang ayat hukum, hadis hukum dan regulasi negara tentang zakat, infak dan sedekah.

Pengertian

Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara defenisi zakat berarti "pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkatan Allah SWT untuk kehidupan dunia akhirat."⁶

Sayyid Sabiq mendefenisikan zakat sebagai nama untuk hak Allah SWT yang dikeluarkan oleh insan muslim kepada fakir miskin.⁷ Sedangkan Syekh al-Khudhari Bek menyebutkannya sebagai bagian tertentu dari kekayaan yang disedekahkan oleh orang yang berkecukupan untuk tujuan membersihkan kekayaan tersebut sehingga ia menjadi murni dan dapat berkembang.⁸

Adapun infak yang diambil dari bahasa Arab *infaq*, berarti belanja dan biaya. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 didefenisikan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.

Sedangkan sedekah berarti benar, nyata, teman, atau berbuat baik. Dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan dan mengharap ridha Allah SWT.⁹ Dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 sedekah diartikan benda yang

⁵Sambutan Menteri Agama pada saat pembukaan "World Zakat Forum" di Yogyakarta, Oktober 2010. Indonesia adalah tuan rumah WZF tahun 2010.

⁶Ar-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Quran*, Dar al-Fikr, t.t, Jakarta, hlm 218.

⁷Sayyid Sabiq, *Loc. Cit*, h. 327

⁸Syekh Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, h. 32.

⁹Anonim, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid IV, h. 259.



dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang-orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.

Di dalam al-Quran, penggunaan zakat, shadaqah dan infak digunakan dalam makna yang terkadang sama. Di dalam surat at-Taubah umpamanya kata sedekah dipergunakan pada makna zakat:¹⁰



Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..."

Menurut Sayyid Sabiq, kata sedekah digunakan pada banyak tempat dan makna, dan ia berlaku umum jika itu adalah sebuah kebaikan maka bisa dinamakan sedekah.¹¹ Ia menjadikan sedekah sebagai term besarnya, lalu sedekah dibagi menjadi sedekah yang wajib itulah zakat, dan sedekah yang sunat ().¹²

Zakat adalah perintah Allah dan merupakan salah satu dari rukun Islam, dalam banyak ayat al-Quran menjelaskan, umpama pada:



Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"

Penjelasan mengenai hal serupa bisa dilihat pada QS. 2:43, 2:83, 2:110, 2:177, 2:277, 4:77, 4:167, 5:12, 5:55, 9:5, 9:11, 9:18, 9:71, 22:41, 31:4, 58:13, 73:20, 98:5.

Hadis juga banyak menjelaskan mengenai hal tersebut. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, berasal dari Ibnu Umar, diriwayatkan bahwa zakat adalah salah satu fondasi Islam yang lima, yaitu fondasi ketiga setelah syahadah dan shalat. Fondasi-fondasi lainnya adalah puasa dan haji. Dengan demikian, bila zakat tidak dilaksanakan masyarakat muslim, maka posisi Islam dalam masyarakat itu akan menjadi oleng karena kehilangan salah satu fondasinya.

¹⁰Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Op. Cit.*, Jilid IV, Juz 11, h. 16.

¹¹Sayid Sabiq mengutip beberapa hadis yang menunjukkan banyaknya penggunaan kata sedekah, diantaranya:


قالوا يا نبي الله من لم يجد؟ قال يعمل بيده في نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد؟ قال يعيند الحاجة الملهوف. عليك لمصلحة صدقة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا فإن لم يجد؟ قال يعمل بما المعروف لوليمسكنا شرفاً ثم المصدقة (رواه البخاري)

¹²Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 356.



Perintah zakat diturunkan di Mekkah, tetapi rincian tentang jenis kekayaan yang wajib dizakatkan serta jenis kelompok masyarakat yang berhak menerimanya diturunkan di Madinah pada tahun kedua hijriah setelah Nabi membentuk masyarakat dan negara.¹³

Sebelum Islam datang (kerasulan Nabi Muhammad SAW), zakat juga telah difardukan kepada umat-umat terdahulu. Hal ini bisa didapat pada QS. Maryam: 55:



Artinya: Dan ia (Musa AS) menyuruh umatnya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.

Hal senada juga bisa dilihat pada QS. 19:31, 21:73, 98:5.

Hikmah Zakat, Infak dan Sedekah

Sebagaimana syariat lainnya, zakat sebagai salah satu syariat yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya tentu memiliki tujuan tersendiri (الشريعة). Dengan kata lain tentu ada hikmah yang bisa dipetik jika seorang muslim melaksanakan zakat.

Pada QS. At-Taubah: 103 yang memerintah zakat dalam bentuk amar, diiringi dengan pernyataan bahwa zakat atau sedakah itu akan membuat bersih harta dan suci jiwa:¹⁴



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

¹³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 328.

¹⁴ Ketika memberikan penjelasan ayat tersebut, Ahmad Mushtafa al-Maraghi menghubungkannya (*munasabah*) dengan ayat tentang penyucian jiwa seperti:



Dalam tafsir yang diterbitkan Departemen Agama RI, maksud bersih pada ayat tersebut diberikan penjelasan dalam bentuk catatan kaki yang maksudnya adalah bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sedangkan mensucikan maksudnya adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.¹⁵

Di dalam al-Quran Allah sering mengulang kata-kata zakat bersamaan dengan kata shalat. Paling tidak sebanyak 28 kali.¹⁶ Ini mengandung pengertian bahwa kesucian diri harus diikuti dengan kesucian harta atau dalam bahasa lain kesalehan individual harus dibarengi dengan kesalehan sosial. Dengan melakukan shalat secara benar, seorang muslim sebenarnya berusaha membersihkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar,¹⁷ dan dengan mengeluarkan zakat, ia berusaha membersihkan harta bendanya dari hak orang lain yang ada dalam harta benda tersebut. Menurut al-Faruqi, zakat itu sebenarnya memaniskan kekayaan sehingga menjadi *halalan thayyiban*, yang berkat dan nikmatnya dirasakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kekayaan yang tidak dizakatkan akan membuat kehidupan menjadi pahit sehingga membawa kesengsaraan.¹⁸

Dalam setiap masyarakat pasti terdapat orang miskin dan orang kaya. Perbedaan ini dimaksudkan Allah untuk menguji keimanan manusia tentang penggunaan kekayaan yang diberikan kepadanya.¹⁹ Ia harus menggunakan kekayaan itu untuk jalan Allah. Salah satunya adalah untuk membantu orang lain. Perbedaan kaya dan miskin tak ubahnya seperti perbedaan hidup dan mati. Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji manusia

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 297

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.* h. 276

¹⁷ QS. Al-Ankabut: 45:



Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.

¹⁸ Ismail Raji al-Faruqi, sebagaimana dikutip Rifyal Ka'bah, *ibid.*

¹⁹ QS. Al-An'am: 165:



Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



Dengan membayar zakat, ia tidak perlu khawatir bahwa rezeki yang diberikan Allah kepadanya akan membuat kecemburuan dalam masyarakat sehingga orang miskin sampai menyakitinya atau merampok kekayaannya. Ia juga tidak perlu khawatir akan jatuh miskin dengan telah memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, karena Allah telah menjanjikan keberkatan dan pertambahan kepada harta yang sudah dibersihkan melalui zakat dan sedekah.²⁴

Secara logika, memang sulit dipercaya bahwa dengan mengurangi kekayaan melalui pengeluaran zakat, infak dan sedekah, ia akan bertambah. Logika manusia biasanya melihat bahwa riba atau rente itu menambah harta. Kenapa tidak? Modal yang dipinjamkan kepada orang lain melalui transaksi riba, dalam jangka waktu tertentu akan kembali bulat 100% ditambah dengan riba atau rente sebanyak beberapa persen lagi, tetapi Allah menegaskan bahwa riba atau rente itu sebenarnya menyusutkan kekayaan. Sedangkan zakat dan sedekah mengembangkannya karena itu pemakan riba menurut istilah al-Quran adalah seperti orang gila kemasukan setan yang mengira bahwa riba atau rente itu sama dengan jual beli, pada hal keduanya tidak sama.²⁵ Jual beli itu halal, sedangkan riba adalah haram. Perbuatan haram mendatangkan dosa, menghilangkan keberkatan dan mengurangi harta.²⁶

²⁴ al-Rum: 39



Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

²⁵ QS. Al-Baqarah; 275:



Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

²⁶ QS. Al-Baqarah: 276:



Kedua, zakat secara ekonomi menjadi pendorong yang kuat bagi investasi. Modal yang menganggur dalam masyarakat Islam akan berkurang 2,5% setiap tahun karena terkena wajib zakat. Untuk menghindari pengurangan ini, pemilik modal akan berusaha menginvestasikannya untuk usaha-usaha halal yang menguntungkan.

Banyak lagi diantara hikmah zakat, infak dan sedekah. Dan Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda, baik di dunia atau di akhirat bagi mereka yang disiplin menunaikan zakat, infak dan sedekat sebagaimana QS. Al-Baqarah 261:



Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Terhadap mereka yang berzakat Allah janjikan ganjaran, demikian pula bagi mereka yang enggan menunaikannya. Dalam al-Quran terdapat keterangan tentang hukuman para pembangkang zakat seperti QS. 9: 77, 9:35, 92: 8, 3:180.


Kekayaan yang dizakatkan dan Penerima yang Berhak

Di zaman Nabi saw ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis itu adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian seperti gandum dan padi dan buah-buahan. Di samping itu ada jenis kelima yang jarang ditemukan, yaitu rikaz, (barang temuan atau harta karun yang didapat secara kebetulan). Namun belakangan ini seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan, berkembang pula hukum, disamping jenis di atas, semua kekayaan yang berkembang secara ril (bernilai atau dipandang bernilai) juga termasuk ke dalam kekayaan yang wajib dizakatkan. Hal ini berlandas pada QS. Al-Baqarah: 267:



Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Demikian pula pada QS. At-Taubah: 103. Kata kerja *anfiq* (nafkahkanlah sebagai zakat) dan *khuz* (ambillah) dalam kedua ayat tersebut adalah dalam bentuk perintah yang mewajibkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari kekayaan umat Islam. Kekayaan mengandung pengertian yang sangat luas, yang mencakup semua harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Baik usaha yang baik dan hasil pertanian, semuanya adalah kekayaan yang dapat berkembang dan mengandung nilai materi.²⁷

Al-Maraghi ketika menjelaskan pada QS. Al-Baqarah: 267 di atas memberikan komentar bahwa perintah menginfakkan harta pada dimaksud apa dihasilkan usaha-usaha yang baik berupa uang, barang dagangan atau usaha produktif lainnya, dan dari hasil pertanian baik itu biji-bijian, buah-buahan atau yang lainnya.²⁸

Dalam diskursus ilmu fikih memang berkembang banyak pendapat ulama tentang harta yang wajib dizakati, Ibnu Hazm umpama membatasi harta yang wajib dizakati itu hanya wajib pada jenis-jenis yang ditetapkan nabi. Dalam al-Muhalla disebutkan jenis-jenis itu hanya delapan, yakni unta, sapi, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas dan perak, sehingga anggur pun menurut tokoh mazhab zhahiri ini tidak ditegaskan oleh hadis yang shahih oleh karena ia tidak mewajibkannya.

²⁷Dalam kaedah ushul fikih dikenal sitilah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

“Bahwa ibarat itu dari umumnya lafazh, bukan dari sebab yang khusus”

²⁸Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, h. 39.



Ada ulama berpandangan lebih luas sehingga mencakupi semua kekayaan yang berkembang pada masanya. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua usaha pertanian yang dimaksudkan untuk menghasilkan wajib zakatnya. Ia mewajibkan pula zakat kuda dan perhiasan, tetapi hanya terhadap orang dewasa. Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat atas tanah yang terkena pajak hasil bumi (*kharaj*) sehingga banyak tanah kaum muslimin yang terlepas dari zakat.

Namun Yusuf al-Qaradhawi berpandangan bahwa semua yang bernama kekayaan dan orang kaya baik itu dari pertanian, industri, perdagangan maupun usaha-usaha wiraswasta lainnya kena beban zakat bila telah mencapai syarat-syarat tertentu. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi tersebut dengan beberapa prinsip:²⁹

1. Teks-teks global al-Quran dan hadis menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain, seperti firman Allah: "Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terkandung hak tertentu orang lain" (QS. 51:19), dan sabda Nabi:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari Orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka"

2. Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan harta. Oleh karenanya penyucian harta tentu tidak masuk apabila hanya diwajibkan kepada petani padi dan gandum saja, sedangkan pemilik kebun coklat, karet, sawit yang luas tidak terkena, demikian juga pemilik-pemilik pabrik dan gedung yang menjulang yang memberikan keuntungan dan pemasukan yang berlipat ganda daripada yang diberikan oleh tanah-tanah pertanian.
3. Di dunia ini masih sangat banyak mereka yang tidak berpunya dan hidup di bawah garis kemiskinan yang memerlukan bantuan orang kaya. Tentu keliru sekali jika agama membebankan kewajiban itu kepada orang yang hanya memiliki 5 ekor unta, 40 ekor kambing, dan lima kati gandum, tetapi tidak membebankan apa-apa kepada para pemilik modal besar, para pialang, model iklan, dokter spesialis, kontraktor atau usahawan besar yang penghasilannya sehari saja sama atau bisa mengalahkan orang yang memiliki 5 ekor unta atau 40 ekor kambing dalam setahun.

²⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat, Studi Komparatif mengenai status dan Filsafat zakat berdasarkan al-Quran dan Hadis*, terjemah Salman Harun dkk, Litera AntarNusa, Jakarta, 2002, hh. 145-146.




4. Dalam hukum Islam dikenal qias sebagai salah satu sumber hukum, karenanya ditetapkan hukum zakat wajib dengan jalan qias bukanlah mengada-ada. Apalagi bila ditinjau dari segi kemaslahatan bahwa zakat bukanlah hanya ibadat mahdah, tetapi juga bagian dari lembaga keuangan dan sosial dalam Islam.

Menurut penulis, inti dari perbedaan pandangan tentang harta apa saja yang wajib dizakati berangkat dari pengertian apa yang dimaksud dengan kekayaan. Di satu sisi ada yang berpegang pada praktek wajib zakat yang terjadi pada zaman Nabi. Hal ini memang memungkinkan karena pada masa itu kondisinya memang barang-barang tersebutlah yang ada, sebagaimana ensiklopedi Arab *Lisan al-Arab*³⁰, mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.

Di sisi lain seiring dengan perubahan zaman, pemaknaan akan kekayaan semakin kompleks dan beragam, sehingga benarlah yang dikatakan Ibnu Asyur bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.³¹

Adapun penerima yang berhak (*al-ashnaf*) dari zakat ditentukan oleh teks-teks agama. Ia digunakan untuk memenuhi delapan jenis kebutuhan: fakir, miskin, ibnu sabil, orang bangkrut, muallaf yang membutuhkan, tawanan, amil dan sabilillah. Sebagaimana QS. At-taubah: 60



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*³²

³⁰Lisan al-Arab, di bawah lam bagian mim.

³¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Op. Cit.*, h. 123

³²Dalam al-Quran dan Terjemah Departemen Agama RI, diberikan catatan kaki nomor [647]. Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam



Sedangkan prosentasinya adalah 2,5% untuk uang (emas, perak dll) dan harta perdagangan, 10% untuk hasil pertanian tanpa sistem irigasi dan 5% untuk hasil pertanian yang memakai sistem irigasi, dan 20% untuk harta temuan. Sementara itu zakat binatang ternak (unta, kerbau, sapi, domba, kambing) tergantung kepada jenis dan jumlahnya, yang juga mempunyai ketentuan yang jelas.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer adalah dalam hal nisab dan prosentasi zakat profesi. Sebagian melihat bahwa hasil dari sebuah profesi (sebagai dokter, insinyur, kontraktor, konsultan, pegawai dll.) adalah sama dengan hasil perdagangan, yaitu dengan menganalogikannya (*qiyas*) kepada zakat tijarah. Dengan demikian ia menjadi wajib bila telah mencapai nishab dan haul (masa 1 tahun hijriah), dan zakatnya adalah 2,5%. Bila seseorang mendapat gaji dalam setahun melebihi 20 dinar (lebih kurang 85 gram emas) setelah dipotong kebutuhan pokok, maka ia wajib mengeluarkannya sebanyak 2,5%. Pembayaran dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah gaji atau penerimaan dalam setahun. Ini antara lain adalah pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawi.³³

Sebagian yang lain melihat bahwa zakat profesi dianalogikan kepada zakat pertanian yang harus dikeluarkan pada setiap kali panen. Dengan demikian maka zakat profesi tidak perlu menunggu masa satu tahun, tetapi langsung dikeluarkan sewaktu menerima gaji atau menerima uang dari hasil profesi yang sudah mencapai nishab.

Zakat dalam sejarah Islam dan UU Zakat di Indonesia

Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

³³Tentang zakat profesi ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Dinyatakan hukum semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, dan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.



Sebagaimana dimaklumi, ibadah-ibadat dalam Islam selalu berdampak sosial, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Dari rukun Islam, maka dua diantaranya, yaitu zakat dan haji sangat berhubungan dengan ekonomi.³⁴Tentang haji di Indonesia, negara sejak lama telah bertanggungjawab untuk mengelolanya. Kementerian Agama menentukan ONH dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah haji masyarakat, mulai dari keberangkatan jamaah sampai mereka pulang ke rumah masing-masing. Jumlah jamaah dan ONH ini telah menjadi sebuah indikasi penting untuk menentukan kondisi ekonomi umat Islam.

Di pihak lain, zakat menampilkan gejala yang berbeda. Jumlah muzakki dan zakat yang dikeluarkan di Indonesia setiap tahun belum dapat dijadikan sebagai kriteria untuk menentukan kondisi ekonomi umat. Hal itu antara lain, karena pengelolaan zakat yang masih bersifat sporadis dan pengeluaran zakat pada umumnya bersifat sukarela sehingga tidak terdapat data yang akurat tentang itu. Barangkali juga terdapat pemahaman di kalangan orang awam bahwa zakat hanyalah anjuran, dan mereka yang berzakat adalah orang yang dianggap benar-benar kaya.³⁵

Jika menilik pada sejarah Islam, zakat di zaman Nabi dikumpulkan oleh negara. Setelah wafatnya beliau, sebagian masyarakat menolak memberikan zakat melalui pemerintah bahkan ada yang tidak berzakat sama sekali. Karena itu Abu Bakar melancarkan perang terhadap mereka. Mereka diperangi karena dipandang sebagai orang murtad.³⁶ Kewajiban zakat yang harus disalurkan melalui negara ini berlangsung sampai ke masa pemerintah Umawi dan awal pemerintahan 'Abbasi. Setelah itu sampai hari ini, zakat menjadi lembaga suka rela, tanpa kewajiban negara untuk menyalurkannya.

Administrasi zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat beliau barangkali sangat sederhana sesuai dengan kondisi yang ada, namun pada waktu ini, dengan kemajuan zaman dan kemungkinan penyelewengan dana umat oleh oknum tertentu, maka manajemen zakat harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Administrasi zakat di zaman modern perlu diatur oleh negara atau berdasarkan undang-undang sehingga pembangkang dan

³⁴Sebenarnya ibadah puasa pun bisa dianggap sesuatu yang sangat terkait dengan ekonomi. Ini bisa dilihat ketika Ramadhan tiba, hampir seluruh sektor kehidupan bekerja cepat untuk saling memenuhi kebutuhan umat, seperti ketersediaan beragam makanan berbuka yang selalu ada setiap hari baik di pasar beduk atau di pusat-pusat perbelanjaan, buku-buku keislaman, penjualan pakaian muslim lebih-lebih menjelang idul Fitri, penjualan alat transportasi seperti mobil dan motor yang meningkat, dan pemesanan tiket untuk angkutan umum. Semua itu menunjukkan bahwa hampir semua ibadah dalam Islam berkorelasi erat dengan kegiatan ekonomi.

³⁵Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, 2004, hlm. 58.

³⁶Al-Imam al-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid III, Dar al-Fikr, 1993, hlm. 122. Lihat juga lebih lanjut Ahmad Haikal, *Sejarah Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq*, terjemah Ali Audah, Al-Kautsar, Jakarta, 1999.



penunggak zakat dapat ditindak secara tegas dan zakat dapat berperan sebagai lembaga keuangan yang efektif.

Di Indonesia, sudah ada Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, tetapi di sini pengelolaan zakat tidak dilakukan oleh negara, tetapi oleh "badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah."³⁷ Pengelolaan yang dimaksud meliputi "kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat."³⁸ Pemerintah hanya "berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada para muzakki, mustahiq, dan amil zakat."³⁹ Badan amil tersebut menurut penjelasan pasal 7 ayat 1 adalah "institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat." sungguhpun demikian, *institusi ini bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.*⁴⁰

Pemerintah RI berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan karena pengelolaan zakat menyangkut hak dan kewajiban sebagian besar warga negara dan kepastian hukum sesuai UUD 1945 (pasal 4). Zakat berhubungan dengan hajat hidup orang, administrasi keuangan, kemungkinan tindakan penyimpangan dan lain-lain. Karena itu, ia memerlukan pengaturan melalui undang-undang. Pengaturan adalah inti hukum. Sementara itu, zakat sebagai hukum agama yang bersifat *diyani* tergantung kepada ketaatan pemeluk agama secara individual tanpa tekanan dari pihak luar, tetapi ketika ia bersentuhan dengan hak dan kewajiban orang lain, maka ia menjadi hukum yang bersifat *qadha'i* berdasarkan undang-undang.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dengan jelas mengakui zakat sebagai kewajiban agama warga negara yang beragama Islam.⁴¹ Karena sifatnya yang *diyani*, maka pemerintah tidak mewajibkan zakat kepada setiap warga muslim yang memenuhi syarat, tetapi mendasarkannya kepada kesadaran masyarakat muslim sendiri. Warga muslim wajib zakat yang tidak melaporkan zakatnya kepada badan amil zakat tidak terjangkau oleh undang-undang ini. Sifat *diyani*lah yang diharapkan dapat menggugah hatinya sehingga mau melaporkan zakatnya kepada badan yang sudah ditetapkan undang-undang ini. Pasal 12 ayat 1

³⁷ Pasal 6 ayat 1

³⁸ Pasal 1 ayat 1

³⁹ Pasal 3

⁴⁰ Pasal 9

⁴¹ Pasal 2



menyatakan bahwa amil zakat hanya mengumpulkan zakat atas dasar pemberitahuan para muzakki. Segi *qadha'i* dalam undang-undang ini tampak dari penetapan sanksi kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebesar-besarnya tiga puluh juta rupiah terhadap kasus kelalaian dalam pengelolaan zakat.⁴²

Langkah pengumpulan zakat yang digariskan oleh undang-undang ini persis seperti langkah yang digariskan oleh undang-undang perpajakan dalam mengumpulkan pajak masyarakat, yaitu berdasarkan pelaporan wajib pajak. Kedekatan zakat dan pajak dapat dilihat dari pasal 14 ayat 3 UU No. 38 yang menyatakan bahwa pembayaran zakat kepada badan yang ditunjuk pemerintah dapat mereduksim pajak. Ini dimaksudkan "*agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.*" (penjelasan Pasal 14 ayat 3).

Sementara ini masalah perpajakan merupakan wewenang Direktorat Perpajakan Kementerian Keuangan, sedang zakat berada di bawah perlindungan, pembinaan dan pelayanan Kementerian Agama,⁴³ tanpa ada jalur koordinasi antara dua instansi tersebut. Mungkin ke depan perlu difikirkan formulasinya agar zakat bisa benar-benar bisa menjadi sumber dana yang bisa menopang pembangunan dan menjadi kekuatan umat. Mungkin saja zakat dipindahkan ke Kementerian Keuangan memiliki Direktorat tersendiri seperti halnya pajak, atau tetap berada di Kementerian Agama tetapi mempunyai kewenangan dan 'gigi' yang lebih menggigit. Karena urusan keuangan zakat hampir sama rumit dan luasnya dengan urusan pajak. Karena itu masalah zakat perlu ditangani secara profesional oleh direktorat khusus urusan ini yang beranggotakan pengurus yang akuntabel, profesional dan amanah.

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini juga berisikan beberapa ijtihad dalam hukum Islam, yang antara lain dapat dilihat dari penafsiran *al-ashnaf ats-tsamaniyah* yang digariskan oleh at-Taubah 60. Penjelasan Pasal 16 ayat 2 berbunyi:

"Mustahik delapan ashnaf ialah fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan Ibnu sabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang dililit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam."

⁴² Pasal 21

⁴³ Pasal 1 ayat 6 dan pasal 15



Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini melalui penjelasan Pasal 13 membedakan perbedaan pengertian antara infak dengan sedekah; infak adalah *"harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum"*, sedangkan sedekah adalah *"benda yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum"*

Tampak di sini bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan secara umum di luar zakat, baik oleh muslim atau non muslim untuk kepentingan umum. Sedangkan sedekah adalah harta yang dikeluarkan secara khusus oleh muslim untuk kepentingan umum. Dengan demikian, undang-undang menekankan keberpihakan kepada kepentingan nasional di mana pihak nonmuslim dapat memberikan sumbangan kepada badan amil zakat dan juga dapat memperoleh bagian dari dana yang dihimpun bila yang bersangkutan termasuk "orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi."

Sebagai undang-undang yang lahir di awal masa reformasi, undang-undang ada sebuah terobosan yang luar biasa, namun seiring dengan waktu kini dirasa ada beberapa kekurangan pada penerapan undang-undang tersebut. Hal itu dilihat dari penerapannya yang tidak ada memberikan sanksi bagi para penungggak atau pembangkang zakat. Selain itu undang-undang ini dirasa tidak sinkron dengan undang-undang lainnya yang saling berkaitan, seperti undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama.

Sebagaimana maklum bahwa kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49, yang pada pokoknya adalah: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sudah berusia 11 tahun belum mampu mengatasi permasalahan mengenai zakat secara komprehensif. Masyarakat menganggap keruwetan ini antara lain terjadi karena, secara yuridis-formal Undang-Undang ini hanya terbatas pada pengaturan pengelolaan zakat dan tidak memiliki kekuatan memaksa muzaki dalam membayarkan zakat. Dengan kata lain, supremasi pemerintah, selaku penguasa



dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa, tak terlihat dalam Undang-Undang tersebut. Bahkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa petugas hanya akan mengambil zakat setelah diberitahu oleh muzaki. Ini berarti Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa dalam mengambil zakat dari muzaki.

Kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang bagi kelompok tertentu yang belum memiliki komitmen moral yang tinggi untuk tidak berzakat. Berbagai persoalan khilafiyah yang ada dalam perkembangan terakhir juga tak bisa terselesaikan. Misalnya, persoalan zakat profesi (pengacara, dokter, konsultan, dan semacamnya) yang memang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadits, tetapi ada dalam realitas sosial saat ini dan berpenghasilan jauh lebih besar dari petani dan peternak yang disebut dalam Al Quran. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika timbul ijtihad yang berbeda dan bertentangan satu sama lain di kalangan ulama, sebagian ijtihad ulama menyebutkan penghasilan profesi wajib dizakati, sebagian lagi yang mengatakan hal tersebut tidak termasuk wajib zakat.

Dalam perspektif *fiqh al-siyasah* (fikih politik), tindakan Pemerintah tersebut dapat dibenarkan. Penyebabnya adalah tugas pemerintah adalah pemutus perkara yang menjadi khilafiah (يرفع الخلاف). Di samping itu, pemerintah adalah satu-satunya institusi yang sah dan memiliki kekuatan memaksa. Namun, keputusan ini tetap tidak boleh lepas dari koordinasi dengan para ulama yang lebih memahami masalah ini. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini diharapkan zakat mampu menjadi solusi efektif menuju terciptanya keadilan ekonomi.

Sejak awal pembentukannya perdebatan publik mewarnai proses penyusunan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang juga menampilkan perdebatan yang saling menafikan satu sama lain. Sebagian berpendapat bahwa pengelolaan zakat diperlukan, karena konsekuensi dari pengelolaan zakat adalah mempositifkan hal-hal yang di atas kertas hanya bersifat normatif. Di sisi lain, ada juga yang menganggap pengelolaan zakat tidak diperlukan, alasannya zakat terkait dengan keimanan seorang hamba dengan Allah SWT, dengan demikian pemerintah tak perlu campur tangan dan membiarkan masyarakat sendiri saja yang mengatur pengelolaan zakat tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan alasan Indonesia bukanlah negara Islam karena itu kewajiban zakat tidak perlu diatur dengan sebuah undang-undang.

Prinsip-prinsip zakat memang terdapat dalam Al-Qur'an, tapi implementasinya di suatu negara perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Tujuannya, agar pengelolaan zakat



bisa lebih transparan dan profesional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 akan mendorong para muzaki untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga potensi zakat di Indonesia sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Di samping itu, persoalan lain yang mendapatkan perhatian adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tetap belum jelas, dan belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Bahkan terdapat anggapan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan, dinilai kontradiktif dalam masalah relasi pajak dan zakat. Idealnya, berzakat dapat mengurangi semua beban pajak seperti di Malaysia dan atau mengurangi kewajiban pajak layaknya di Saudi Arabia.

Pemusatan pengelolaan zakat pada satu badan, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didasarkan pada tafsiran normatif-otentik, bahwa yang berhak memaksa adalah otoritas negara (pemerintah), juga menjadi persoalan. Di tengah kepercayaan yang belum terbentuk hadir di lapangan sosok Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), seperti Dompot Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat dan lainnya. Dengan demikian, apa yang akan dilakukan apakah lebih baik melakukan peleburan institusi zakat ke BAZNAS atau melakukan penggabungan seperti merger bank.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 perlu dilakukan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan peran zakat, karena zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat

Kenapa masih banyak orang yang tidak berzakat? Salah satu alasan rendahnya animo masyarakat untuk berzakat bisa jadi disebabkan oleh antara lain: (i) kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapat tentang zakat, (ii) kurangnya kesadaran beragama di kalangan sebagian besar muslim tanah air, dan (iii) tidak ada sangsi bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat.



Untuk poin yang pertama, yaitu pengetahuan dan informasi yang didapat tentang zakat sesungguhnya bisa dilakukan secara masif dari semua elemen umat Islam, mulai dari guru, ulama, badan amil zakat, masjid, media, instansi pemerintah dan lain-lain. Sedangkan terhadap poin kedua sesungguhnya berhubungan erat dengan poin yang ketiga. Kesadaran umat akan pentingnya zakat biasanya baru akan tumbuh apabila sudah ada perangkat hukum yang memadai bagi tegaknya sistem per-zakat-an di tanah air. Dengan kata lain, orang baru akan mau berzakat apabila ada sanksi bagi pembangkang dan penunggak zakat.

Terhadap poin terakhir bisa saja terjadi pro-kontra di kalangan masyarakat, ada kelompok yang sepakat bahwa masalah zakat ini perlu dibuat peraturan yang mengatur secara rinci tentang pengelolaannya dan terhadap pembangkang zakat perlu dilakukan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun ada juga yang kontra dan menentang pemikiran ini dengan anggapan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan berlandaskan Pancasila. Menurut mereka sebagai bangsa yang majemuk orang muslim seharusnya hidup dalam sistem hukum yang bercorak nasional yang berlaku bagi semua kelompok masyarakat.

Menurut kelompok yang kontra atas berlakunya hukum yang bernuansa Islam, hal tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan asas dan dasar negara Pancasila serta semboyan bangsa *bhinneka tunggal ika*. Karenanya, harus ada satu sistem hukum yang menyatukan kelompok-kelompok dan elemen masyarakat yang berbeda. Sehubungan dengan itu, terdapat pertanyaan yang seringkali terdengar, pantaskah jika umat Islam menggunakan atau tunduk pada hukum Islam sementara ia hidup di negara Pancasila? Contoh aktual pertentangan itu adalah pada (umpamanya) kontroversi Perda-perda bernuansa Islam, Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, kasus Playboy versus FPI dan bahkan kontroversi dalam Rancangan KUHP Nasional.⁴⁴

Menurut hemat penulis, sesungguhnya kewajiban zakat bagi umat Islam diketahui umat Islam sendiri dan telah pula diterima secara luas dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, jika dilihat dari secara teoretis, diadopsinya nilai-nilai dan prinsip Islam dalam peraturan perundangan baik nasional atau daerah layak dibenarkan.

Supaya kaedah hukum berfungsi maka kaedah hukum harus memiliki ketiga unsur kelakuan hukum yaitu secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

⁴⁴Lihat Erdianto, *Perda-perda Bernuansa Islam*, Artikel pada Harian Jambi Ekspres, Edisi 20 Juni 2005



Suatu kaedah hukum yang hanya mempunyai kelakuan secara yuridis belaka, maka kaedah hukum tersebut merupakan suatu kaedah hukum yang mati. Kalau suatu kaedah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaedah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa. Akhirnya apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaedah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constituendum*). Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa apabila kaedah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yang damai dan tertib, maka tidak boleh tidak kaedah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut.⁴⁵

Suatu kaedah hukum dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Dilihat dari perspektif kelakuan secara yuridis, maka pembentukan atau terbentuknya kaedah hukum yang bercorak syariah dapat dibenarkan.

Dilihat dari perspektif kelakuan hukum secara sosiologis. Suatu kaedah hukum dapat dikatakan berlaku secara yuridis apabila ada efektifitas kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini ada teori pengakuan (*Anerkenungtheorie*) yang berpokok pada pendapat bahwa kelakuan hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju.⁴⁶

Dilihat dari perspektif sosiologis ini, tentu saja masih perlu diuji di dalam praktek apakah keberlakuan prinsip syariah dalam perundang-undangan di Indonesia mendapat pengakuan atau tidak dalam masyarakat. Terakhir jika dilihat dari perspektif filosofis. Dilihat dari perspektif filosofis, suatu kaedah hukum dikatakan memiliki kelakuan hukum apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechttidee*).

Pada banyak kabupaten di Indonesia, sepertinya ketiga unsur kelakuan hukum yaitu secara yuridis, sosiologis, dan filosofis telah terwujud dan poses legislasi berupa Perda bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal ini bisa dilihat dengan beberapa instrumen:

- a. Secara yuridis, kita telah memiliki peraturan yang lebih tinggi yang memungkinkan dibuatnya Perda tentang zakat, infak dan sedekah;

⁴⁵Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hal. 92-93

⁴⁶Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal.88.



- b. Secara sosiologis banyak kabupaten di Indonesia adalah mayoritas muslim,⁴⁷ dan masyarakat yang taat beragama dan memegang nilai-nilai adatnya, bahkan di sebagian kabupaten berlaku istilah "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah." Tentu jika Peraturan Daerah tersebut diterbitkan, tidak akan ada reaksi penentangan dari masyarakat;
- c. Secara filosofis, tentu terwujudnya masyarakat yang taat zakat, adanya pemerataan, dan sejahtera lahir batin sesuai dengan semangat zakat, infak dan sedekah adalah merupakan cita-cita seluruh masyarakat.

Seiring dengan era reformasi, keinginan masyarakat untuk membuat peraturan yang sesuai dengan jiwa dan semangat yang hidup di tengah masyarakat (baca: syariah), seperti semakin menguat, seperti UU Perbankan Syariah, UU Otonomi Nangro Aceh Darussalam, UU Ibadah Haji, UU Peradilan Agama dan UU Zakat sendiri. Zakat sebagaimana diketahui, sudah diyakini penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sebagai suatu kewajiban. Undang-undang Pengelolaan Zakat yang lahir pada tahun 1999 adalah sebuah terobosan dari para pembuat kebijakan dan merupakan buah manis dari reformasi tersebut.⁴⁸

Namun seperti diuraikan di atas, undang-undang ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah ia hanya mengatur tentang pengelolaan zakat dan tidak ada sanksi bagi umat Islam yang mampu yang tidak berzakat. Jadi sampai hari ini, setelah 11 tahun diundangkan, pengumpulannya masih tetap mengandalkan kesadaran umat Islam sendiri.

⁴⁷Salah satu contoh Kabupaten Tebo, penduduknya mayoritas adalah pemeluk agama Islam, yaitu sebesar 98,28 persen. Sedangkan pemeluk agama Kristen Katolik sebesar 0,35 persen, Kristen Protestan 0,80 persen, Hindu 0,03 persen, dan Budha 0,54 persen. Sedangkan jumlah tempat ibadah yang tercatat sebanyak 601 mesjid/langgar/musholla, dan gereja sebanyak 8 buah. Lihat Bappeda Tebo, *Tebo Dalam Angka*, 2009.

⁴⁸Beberapa undang-undang yang mendukung tegaknya syariat Islam Indonesia:

1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 2. UU No 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 3. UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 4. UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangro Aceh Darussalam
 5. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 6. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 7. UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 8. UU No 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman
 9. UU No 5 Tahun 2005 tentang Perubahan tentang Mahkamah Agung
 10. UU No 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
 11. UU No 18 tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD
 12. UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Selain itu ada Undang-undang yang sangat *islami* yang lahir di masa Orde Baru, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Sementara beberapa daerah di Indonesia, ada yang mencoba untuk lebih "membumikan" peraturan tersebut dalam bentuk Perda atau Peraturan Kepala Daerah.⁴⁹ Sebenarnya bisakah dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang zakat secara lebih rinci dan efektif? Jawabannya bisa, tergantung kepada kemauan semua pihak.

Secara yuridis dibentuknya Perda yang bernuansakan syariah adalah sesuatu yang halal di bumi Indonesia ini. Tinggal kemauan semua pihak untuk bisa mewujudkannya. Untuk menilik lebih lanjut kemungkinan terbitnya Perda Zakat ini ada baiknya kita melihat dulu yang dimaksud dengan Perda tersebut.

UUD 1945, Pasal 18 ayat (6) menjelaskan "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." selanjutnya UU No 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka (7) menjelaskan "Peraturan Daerah adalah Peraturan

⁴⁹ Beberapa Qanun atau Peraturan Daerah yang bernuansakan syariah:

1. Qanun Provinsi NAD No 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
2. Qanun Provinsi NAD No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
3. Qanun Provinsi NAD No 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam
4. Qanun Provinsi NAD No 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamr* dan Sejenisnya
5. Qanun Provinsi NAD No 13 Tahun 2002 tentang *Maisir* (Perjudian)
6. Qanun Provinsi NAD No 14 Tahun 2002 tentang *Khalwat* (Mesum)
7. Qanun Provinsi NAD No 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
8. Perda Prov. Sumbar No 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat
9. Perda Kab. Solok No 10 Tahun 2001 tentang Kewajiban Membaca Alquran bago Siswa dan Pengantin
10. Perda Kab. Solok No 6 Tahun 2002 tentang Pakaian Muslimah
11. Perda Kab. Padang Pariaman No 2 tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Maksiat
12. Perda Kota Padang No 3 Tahun 2003 tentang Wajib Baca Alquran
13. Perda Kab. Pasaman Barat tentang Aturan Berbusana Muslim di Sekolah
14. Perda Kab. Tangerang No 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran
15. Perda Kab. Garut No 6 Tahun 2000 tentang Kesusilaan
16. Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2002 tentang Larangan Praktik Prostitusi
17. Perda Kab. Gresik No 15 Tahun 2002 tentang Peredaran Minuman Beralkohol
18. Perda Kab. Pamekasan No 18 tahun 2001 tentang Peredaran Minuman Keras
19. Perda Kab. Jember No 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Pelacuran
20. Perda Kab. Enrekang No 6 Tahun 2005 tentang Busana Muslimah dan Baca Tulis Alquran
21. Perda Kab. Gowa tentang Busana Muslimah dan Penambahan Jam Pelajaran Agama
22. Perda Kab. Maros No 15 tahun 2005 tentang Pemberantasan Buta Aksara Alquran
23. Perda Kab. Sinjai tentang tentang Busana Muslimah
24. Perda Kab. Bulukumba No 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sadaqah
25. Perda Kab. Bulukumba No 3 Tahun 2002 tentang Larangan Penjualan Minuman Alkohol
26. Perda Kab. Bulukumba tentang Busana Muslimah, Baca Tulis Alquran bagi Siswa dan Calon Pengantin, dan Zakat
27. Perda Kab. Takalar tentang Busana Muslimah



Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.” dan UU No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 136-147 lebih rinci menjelaskan tentang tata cara pembuatan Perda tersebut.

Selanjutnya Pasal 136 ayat 3 UU No. 42 tahun 2005 menjelaskan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Dengan diterbitkannya Perda Zakat tentunya akan bisa meningkatkan Pendapat Asli Daerah kabupaten itu sendiri, sekalipun tentu hasil pengumpulan tersebut tidak otomatis masuk ke dalam APBD.

Secara undang-undang, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. (pasal 4 UU 33 tentang Perimbangan Keuangan). Sementara Zakat, infak dan sedekah bisa masuk kategori penerimaan daerah, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 pon d UU 33 Tahun 2004.

Jika Perda tersebut telah terbit dan disosialisasikan dengan baik, besar harapan dana yang terkumpul di BAZDA akan terus meningkat secara signifikan. Zakat, infak dan sedekah akan menjadi sumber dana yang bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial sebagaimana disebutkan pada penjelasan pembukaan undang-undang tentang Zakat.

Menurut penulis, para pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif perlu melakukan pemilihan nilai-nilai atau yang lebih dikenal dengan istilah politik hukum, untuk mengakomodir nilai-nilai yang berlaku berdasarkan agama dan adat istiadat bangsa Indonesia.

Penutup

Dari tulisan diatas perlu disimpulkan bahwa:

1. Zakat adalah salah satu fondasi umat Islam, jika di daerah tertentu banyak yang tidak berzakat tentu bangunan umat tersebut akan timpang dan oleng, sehingga umat tidak bisa membangun peradaban sesuai yang diinginkan dan diridhai Allah SWT.



2. Zakat, infak dan sedekah memiliki hikmah dan manfaat yang jika dilakukan, manfaatnya akan dirasakan oleh pelakunya dan sekitarnya.
3. Indonesia telah memiliki UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun undang-undang ini dirasa masih banyak terdapat kelemahan. Pun demikian undang-undang ini adalah terobosan yang sangat berharga dalam upaya untuk membumikan nilai-nilai syariat.
4. Demi untuk terus memacu meningkatkan kesadaran berzakat, infak dan sedekah, perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim.

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 2003.

Ahmad Haikal, *Sejarah Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq*, terjemah Ali Audah, Al-Kautsar, Jakarta, 1999.

Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.

Al-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid III, Dar al-Fikr, 1993.

Anonim, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid IV

Ar-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Quran*, Dar al-Fikr, t.t, Jakarta.

Bappeda Tebo, *Tebo Dalam Angka*, 2009.

Erdianto, *Perda-perda Bernuansa Islam*, Artikel pada Harian Jambi Ekspres, Edisi 20 Juni 2005

Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahharas li Alfazh al-Quran al-Karim*, Dar al-Hadis, Kairo.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, 2004

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid I, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, 1977



Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat, Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan al-Quran dan Hadis*, terjemah Salman Harun dkk, Litera AntarNusa, Jakarta, 2002.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Koran:

Harian Pagi Jambi Ekpress

